

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HARI JADI
KABUPATEN KARO**

TESIS

OLEH

**RIANA HERAWATI Br KARO
NPM. 171801098**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HARI JADI
KABUPATEN KARO**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana

Universitas Medan Area

OLEH

**RIANA HERAWATI Br KARO
NPM. 171801098**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo
Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Hari Jadi Kabupaten
Karo

Nama : Riana Herawati BR.Karo

NPM : 171801098


MENYETUJUI :

Pembimbing I



(Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA)

Pembimbing II



(Dr. Warjio, MA)

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**


(Dr. Warjio, MA)

Direktur


(Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

Telah diuji pada tanggal 25 April 2019

N a m a : Riana Herawati Br Karo

N P M : 171801098



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Sekretaris : Ir. Azwana, MP
Pembimbing I : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA
Penguji Tamu : Dr. Abdul Kadir, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2019

Yang menyatakan,



(Riana Herawati BR.Karo)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah dilimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HARI JADI KABUPATEN KARO**”, tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Magister Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Medan, April 2019

Penulis

(Riana Herawati Br Karo)

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HARI JADI KABUPATEN KARO”**.

Dalam penelitian penulis telah banyak mendapat saran dan masukan oleh dari itu penulis memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih disampaikan kepada:

- Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc,M.Eng
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area,Prof.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti Kusmawardani,MS
- Ketua program Studi Magister Administrasi Publik,Dr.Warjio,MA
- Komisi pembimbing I: Bapak Prof.Dr.Marlon Sihombing,MA yang telah bersedia meluangkan waktu, memotivasi sehingga penyusunan tesis ini tepat pada waktunya.
- Komisi pembimbing II : Bapak Dr.Warjio,MA yang telah banyak memberikan saran dan arahan guna membangkitkan semangat juang peneliti dalam penyusunan tesis ini.
- Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Prodi Magister Administrasi Publik yang telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik.
- Teruntuk yang istimewa Almarhum ayah saya, yang telah menginspirasi dalam penyelesaian studi ini.
- Teruntuk wanita hebat luar biasa dalam hidup saya, Ibunda yang sudah melahirkan dan membesarkan saya hingga saat ini.
- Teruntuk suami, anak-anak dan seluruh keluarga besar, saya ucapkan terimakasih, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang,

pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.

- Teman-teman Magister Administrasi Publik 17, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita dalam menggapai impian.
- Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Saya ucapkan terimakasih atas kerjasamanya dan telah memberikan izin kepada saya dalam melaksanakan penelitian ini.
- Kepada Kepala Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, saya ucapkan terimakasih atas kerjasamanya dalam membantu tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amiin. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Magister Administrasi Publik

Wassalamu'alaikum Wr Wb

ABSTRAK

Judul

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG HARI JADI KABUPATEN KARO

Pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo Tahun 2018 masih kekurangan pegawai pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Peraturan daerah Kabupaten Karo nomor 2 Tahun 2018 tentang hari jadi Kabupaten Karo, dengan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo dapat dikatakan sudah berjalan optimal. Hal ini dilihat dari aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo kepada seluruh Instansi Pemerintah Daerah dan Masyarakat se Kabupaten Karo. Dan dilihat dari sumber daya non manusia yaitu fasilitas dalam kegiatan hari jadi yang cukup memadai seluruh kegiatan-kegiatan hari jadi tersebut. Hal ini terbukti dengan telah terlaksananya Hari Jadi pada tanggal 8 Maret 2018 di Jambur Kabupaten Karo dengan berbagai macam rangkaian kegiatan mulai dari ziarah ke makam pahlawan sampai kegiatan hiburan. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo memiliki faktor penghambat dan pendukung. Dimana faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah di Kabupaten Karo adalah Kekurangan SDM, kekurangan anggaran dan kurangnya sebagian kepercayaan dari rakyat Karo. Sedangkan faktor pendukung dalam Implementasi Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Karo adalah dukungan dari pihak pemerintah daerah, penanaman kesadaran pegawai selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan faktor aksesibilitas.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Hari Jadi Kabupaten Karo.

ABSTRACT

Title

IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION OF KARO REGENCY NUMBER 2 OF 2018 CONCERNING HARI JADI KARO DISTRICT

The Karo District Anniversary commemoration in 2018 still lacks employees in the Regional Autonomy section of the Karo District Regional Secretariat. The purpose of this study was to analyze the implementation of Karo District number 2 Year 2018 concerning the anniversary of Karo Regency, with qualitative research. The results of the study show that the Implementation of Karo District Regulation No. 2 of 2018 concerning Karo Regency Anniversary can be said to be running optimally. This is seen from the aspect of communication in the form of socialization carried out by the Regional Autonomy Section of the Karo District Regional Secretariat to all Local Government and Community Agencies in the Karo District. And seen from non-human resources, the facilities in the anniversary activities were quite adequate, all of the anniversary activities. This is proven by the implementation of Anniversary on March 8, 2018 in Jambur, Karo Regency with a variety of activities ranging from pilgrimage to the tomb of heroes to entertainment activities. And the factors that influence the implementation of Karo District Regulation Number 2 Year 2018 concerning Karo District Anniversary have inhibiting and supporting factors. Where the inhibiting factors are the Implementation of Regional Regulations in Karo Regency are lack of human resources, lack of budget and lack of partial trust from the people of Karo. While the supporting factors in the Implementation of Regional Regulations on Karo District Anniversary are support from the local government, planting awareness of employees as the State Civil Apparatus (ASN) and accessibility factors.

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Karo District Anniversary.*

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMAKASIH	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
• Latar Belakang Masalah	1
• Rumusan Masalah	7
• Tujuan Penelitian	7
• Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Implementasi	9
2.1.1 Pengertian Implementasi	9
2.1.2. Implementasi Program	10
2.1.3. Model Implementasi George C.Edwards III	11
2.1.4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik	14
2.1.5. Tingkatan dalam Kebijakan Publik	15
2.2. Pengertian Peraturan Daerah	19
2.2.1 Otonomi Daerah	21
2.2.2 Kewenangan membuat Peraturan Daerah	22
2.2.3. Fungsi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah	25
2.3. Penelitian Terdahulu	27
2.4. Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Bentuk Penelitian	29
3.3 Informan Penelitian	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Model Implementasi	33
3.6 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	39
4.1.1. Gambaran Umum Sejarah Pemerintah Kabupaten Karo	39
4.1.2. Demografi Kabupaten Karo	40
4.1.3. Identitas Orang Karo dan Wilayah Permukimannya	41
4.1.4. Pemerintah Tradisional Karo	45

4.1.5. Dibawah Pemerintahan Belanda	47
4.1.6. Revolusi sosial dan terbentuknya Kabupaten Karo	51
4.1.7. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Otonomi Daerah	53
4.1.8. Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo	59
4.2. Hasil Pembahasan	61
4.2.1. Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo	61
4.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo	79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	



DAFTAR BAGAN

2.1. Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Run Down Perayaan Hari Jadi Kabupaten Karo.....	67
Tabel 4.2. Anggaran Hari Jadi Kabupaten Karo	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Dokumentasi perayaan hari jadi Kabupaten Karo Tahun 2018
- Dokumentasi bersama informan penelitian
- Dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan Hari Jadi Kabupaten Karo
- Peraturan Daerah Kabupaten Karo No 2 Tahun 2018
- Anggaran Hari Jadi Kabupaten Karo
- Undangan Hari Jadi Kabupaten Karo



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, di mana pemerintah daerah merupakan bagian integral yang telah memiliki tujuan tertentu. Tujuan itu ialah suatu masyarakat adil dan makmur, baik secara materil maupun spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Tujuan pemerintah daerah, merupakan bagian dari tujuan Nasional, sebagaimana dirumuskan dalam alinea ke-4 (empat) pembukaan UUD NRI 1945 yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Lebih lanjut, menurut Pasal 18 UUD NRI 1945, pemerintahan daerah dibagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu kemudian dibagi lagi dalam beberapa wilayah kabupaten/kota. Masing-masing dari wilayah administratif tersebut, baik provinsi ataupun Kabupaten/Kota, mempunyai tata-kelola pemerintahan daerah yang mandiri. Masing-masing pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah mengandung arti hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Sistem otonomi terkait juga dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan dan cara menentukan urusan rumah tangga daerah (Manan, 2001: 42) Secara keseluruhan, terlaksananya urusan pemerintahan demi kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia, merupakan esensi desentralisasi urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah kini dinilai sangat penting seiring dengan tantangan dan perkembangan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Apalagi perubahan tersebut mencakup berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi, politik dan kebudayaan. Perubahan di berbagai ruang lingkup kehidupan itu, jelas membutuhkan diselenggarakannya otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan perubahan zaman.

Pelaksanaan otonomi daerah, selanjutnya akan mencakup ranah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya masing-masing daerah. Di samping itu, pelaksanaan otonomi daerah, juga akan terkait dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sesuai prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman antardaerah.

Untuk mewujudkan kepentingan pembangunan daerah, pemerintahan daerah kabupaten/kota, memiliki kewenangan serta kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan dan ketetapan berdasarkan prakarsa maupun aspirasi masyarakat. Kewenangan mengatur dan mengurus persoalan rumah tangga daerah

dalam lingkup negara kesatuan itu, meliputi segenap kewenangan pemerintahan secara umum, kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti hubungan luar negeri, pengadilan moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan. (Adisubrata, 2009: 3).

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah (selanjutnya disingkat perda) sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Perumusan perda sendiri, harus sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Apalagi, peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Salah satu daerah yang sedang berbenah menuju kemandirian adalah Kabupaten Karo, sebagai daerah pertanian dan tujuan pariwisata di Provinsi Sumatera Utara. Maka Kabupaten Karo juga memiliki hari lahir yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. Dimana Hari Jadi Daerah merupakan sebagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah yang diperingati setiap tahun. Melalui peringatan hari jadi daerah diharapkan terwujudnya semangat melestarikan nilai-nilai luhur budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang dapat menumbuhkan rasa cinta, bangga dan rasa memiliki terhadap daerah. Hari jadi disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah. Peringatan hari jadi daerah dewasa ini menunjukkan adanya pemudaran dan penurunan nilai, terutama bagi generasi muda, yang berakibat terhadap penurunan rasa memiliki dan merawat

daerah yang mulai memudar. Hal tersebut timbul karena kurangnya keinginan untuk mempelajari sejarah perjuangan berdirinya daerah tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menetapkan hari jadi daerah, berbagai cara dapat dilakukan dimana yang sering atau lazim dilakukan adalah mencari dan melacak serta menemukan momentum penting yang mempunyai makna dalam perjalanan sejarah daerah tersebut, yang kemudian dapat diterima sebagai sebuah kesepakatan, untuk kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai hari jadi. Pada umumnya hari jadi suatu daerah, selalu dilandasi makna kesejarahan, semangat kesejarahan dan kekuatan kesejarahan serta nasionalisme. Sejarah adalah bagian dari kekuatan untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan, kekokohan, serta kejayaan bangsa dan Negara Indonesia. Sejarah Daerah merupakan gambaran rangkaian kejadian-kejadian yang dilaksanakan oleh para pemimpin dan masyarakat warga daerah tersebut. Dengan kata lain apabila mempelajari sejarah suatu daerah berarti mempelajari sejarah masyarakat daerah itu. Sejarah akan memilih kejadian-kejadian yang merupakan hasil karya manusia sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sarannya. Sasaran itu merupakan kejadian yang menarik pada masa lalu untuk kepentingan masa kini dan masa yang akan datang. Kejadian yang merupakan fakta sejarah itu merupakan rangkaian hubungan yang saling berkaitan.

Kemudian hari jadi Kabupaten Karo merupakan permasalahan yang memerlukan pengaturan yang jelas dan baik. Sehingga pemerintah bersama-sama masyarakat dapat secara jelas paham dan mengerti tentang nilai-nilai kesejarahan

berdirinya Kabupaten Karo, yang tentunya tidak terlepas dari perjuangan para pejuang yang telah berjuang demi terlaksananya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya.

Sebelumnya Kabupaten Karo menjadi satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak memiliki hari jadi, sehingga Kabupaten Karo menghadapi banyak persoalan salah satu diantaranya ialah kondisi sosial masyarakat yang buruk dan pembangunan daerah diabaikan oleh pusat serta masalah ketertiban dan keamanan yang sangat mengganggu sehingga otomatis menghambat roda pemerintahan daerah. Dan Pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan seminar untuk memutuskan hari jadi Kabupaten Karo, namun tidak mengalami kesepakatan.

Setelah mengalami berbagai macam sudut pandang dan permasalahan, dilaksanakan kembali Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo tanggal 24-25 Agustus 2017. Berdasarkan pemaparan yang mewakili unsur pemerintahan, pemaparan para narasumber, testimoni dan diskusi para peserta seminar yang terdiri dari tokoh pejuang, veteran, agama, masyarakat, pemuda dan adat serta unsur komponen lainnya. Tanpa mengurangi makna usulan, saran dan pendapat peserta seminar maka tim perumus, merumuskan hasil seminar penetapan hari jadi Kabupaten yaitu: Berdasarkan masukan dan pemikiran diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesepakatan menyeluruh segera ditetapkannya hari jadi Kabupaten Karo, Berdasarkan kesepakatan bahwa terdapat dua alternatif pilihan yakni sebelum ataupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, namun peserta seminar sepakat bahwa penetapan hari jadi Kabupaten

Karo ditetapkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Dari dinamika sidang yang berjalan selama dua hari, usulan mengecut pada tiga opsi yakni 08 Maret 1946, 09 April 1946, dan 18 April 1946 yang masing-masing memiliki argumentasi uraian historis, sosio-kultural, nasionalisme dan heroisme perjuangan rakyat Karo, pada akhirnya berdasarkan nilai-nilai heroisme dan patriotisme peserta seminar menyepakati secara aklamasi penetapan hari jadi Kabupaten Karo ditetapkan pada 08 Maret 1946, dan berdasarkan usulan-usulan dari peserta seminar perlu untuk ditulis sejarah pemerintahan Kabupaten Karo dan membangun tugu peringatan hari jadi Kabupaten Karo.

Namun berdasarkan fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti dilapangan, ditemukan Pemerintah Kabupaten Karo masih menjadi permasalahan dan terus menjadi pembahasan disebahagian masyarakat, karena perayaan hari jadi Kabupaten Karo belum tertuang dalam Peraturan Bupati Karo. Masyarakat tak ingin seminar ini hanya sebagai seremonial saja, akan tetapi berakhir dengan keputusan yang pasti. Maka dari Perda No. 2 Tahun 2018 sebagai Perda Hari Jadi Kabupaten Karo telah memberikan pijakan mendasar bagi Pemerintah Kabupaten Karo untuk semakin dapat melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan yang selama ini dijalankan. Namun dalam pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo Tahun 2018 masih kekurangan Aparatur Sipil Negara (staff) pada bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo, dikarenakan hanya terdapat 4 (empat) orang staff dibagian otonomi daerah yang mana panitia kegiatan Hari Jadi Kabupaten Karo harus sesuai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018, juga menjadi tanggung jawab dari bagian Otonomi Daerah Sekretariat

Daerah Kabupaten Karo. Maka dari itu perlu sekali sinergi antara pemerintah dengan masyarakat Tanah Karo untuk berjalan beriringan dan dapat memanfaatkan momentum keberadaan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. Maka keberadaan Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo perlu diimplementasikan secara baik kepada semua lini dan *stakeholder* Kabupaten Karo.

Sehubungan dengan uraian permasalahan diatas, untuk melengkapi tugas akhir penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo.**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo?

1.3. Tujuan Penelitian

Arikunto (2003 : 52) menjelaskan “tujuan merupakan hal apa yang hendak dilakukan, sesuai dengan rencana yang dibuat, tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo
2. Untuk menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Untuk mengetahui dan memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Karo dalam Penerapan Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo serta dapat dijadikan bahan tambahan dan informasi bagi ilmu yang dipelajari.

2. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan masukan, informasi dan dapat memberikan sumbangan bagi instansi terkait dalam hal pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Implementasi

2.1.1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah:

Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

(Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65)

Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh

individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”. (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.2. Implementasi Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses

implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggungjawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.

2.1.3. Model Implementasi George C. Edwards III

Menurut Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Adapun secara terperinci Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

2. Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen

yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian”, yang kaku terlalu hirarkis dan birokrasi.

2.1.4. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin (2012:155-157) terdapat pendekatan implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

- a. *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi
- b. *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan *prosedural/manajerial*

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

2.1.5. Tingkatan dalam Kebijakan Publik

Tingkatan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye (dalam Mulyadi : 2014) adalah “*Whatever Governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara dan Pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan Administrasi Negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan Perundang-undangan. Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-

tugasnya. Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya.

Kebijakan Publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari Kebijakan Publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/keputusan Walikota/Bupati.

Dalam Peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:

- a. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
- b. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan

legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-undang dan Peraturan Daerah.

- c. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan publik. Kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh Pemerintah baik yang berbentuk Perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Adapun contoh jenis kebijakan dalam tingkatan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum
 - a. Kebijakan Negara yang bersifat Fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan Nasional
 - b. Wewenang, Presiden bersama-sama dengan DPR dan DPD.
 - c. Bentuk: UUD, UU, Perpu
- 2) Kebijakan pelaksana
 - a. Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan
 - b. Wewenang Presiden
 - c. Bentuk: PP, Kepres, Inpres

3) Kebijakan teknis

- a. Sebagai penjabaran dan kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu.
- b. Wewenang, Menteri, Pejabat setingkat Menteri/LNPK
- c. Bentuk: Keputusan, Peraturan, Intruksi pejabat tertentu

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

2.2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota). Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota . Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan

yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum; materi pokok yang diatur; ketentuan pidana (jika memang diperlukan); ketentuan peralihan (jika memang diperlukan); dan ketentuan penutup. Materi muatan peraturan daerah dapat mengatur adanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerah dibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala

Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd, Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

2.2.1. Otonomi Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

UU Nomor 23 Tahun 2014 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.2.2. Kewenangan Membuat Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip ini sejalan dengan yang menjelaskan tanpa adanya peraturan perundang-undangan pemerintah tidak dapat memerintah. Keberadaan perda sesungguhnya tidak hanya dipandang dari sisi legalitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga harus dipahami dari sudut kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan itu sendiri. Artinya, ada jaminan kepastian hukum yang akan diperoleh masyarakat atau untuk menghindari sikap, tindak dan perbuatan sewenang-wenang (aparatur/pejabat pemerintah dalam posisinya sebagai penguasa daerah).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menentukan 2 (dua) lembaga di daerah yang mempunyai peran secara langsung dalam pembentukan Peraturan Daerah. Lembaga tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dan kepala daerah (eksekutif). Berkenaan dengan keberadaan kedua lembaga tersebut dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diatur dalam Pasal 25, 42, 44, 136 dan 140. Kewenangan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diatur pada Pasal 25 huruf b, Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 26 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berikut ini.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengajukan peraturan daerah yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah.
- b. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan secara bersama.

Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa rancangan perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa rancangan perda dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Gubernur atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota. Keterlibatan DPRD dan kepala daerah dalam pembentukan Perda dirumuskan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari tugas dan wewenang kedua lembaga tersebut. Khusus kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Pasal 42.

Keterkaitan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah dalam pembentukan perda merupakan bagian dari tugas dan wewenang kedua lembaga tersebut, akan tetapi dalam pembentukan perda kewenangan lebih besar berada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini merupakan analogi dari penggunaan kata dalam merumuskan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan perda menggunakan kalimat membentuk perda, sedangkan rumusan tugas dan wewenang kepada daerah dalam pembentukan perda menggunakan kata mengajukan perda. Pasal-pasal tersebut di atas memberi makna dan dimanfaatkan oleh oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wewenang plus bahwa hitam putihnya sebuah perda menjadi kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menentukannya, sementara kepala daerah lebih dari penekanan pada sisi pengajuan rancangannya saja.

Penekanan wewenang pembentukan perda yang lebih besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga ditemukan pada rumusan Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersidangkan.

Meski amanah perundang-undangan demikian kuat untuk memperbesar peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan perda, namun dalam realitasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum mampu mengambil peran yang lebih besar atau paling tidak sama dengan peran kepala daerah (pemerintah daerah). Dengan perkataan lain dalam prakteknya rancangan perda yang berasal atau diajukan oleh kepala daerah jauh lebih besar prosentasenya dibandingkan dengan rancangan yang diajukan oleh dan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kondisi seperti ini menjadi pemicu motto, yang tumbuh dan berkembang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih banyak mengambil peran sebagai tukang stempel terhadap rancangan perda yang diajukan oleh kepala daerah. Terlebih lagi jika rancangan tersebut berkaitan dengan rancangan APBD, yang rumusan awalnya pada umumnya selalu disusun oleh kepala daerah (pemerintah daerah). Situasi ini sangat mungkin terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu di antaranya adalah kurangnya data dan kemampuan atau keahlian (anggota) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya dalam menyusun prioritas serta substansi perda.

2.2.3. Fungsi Aparatur Pemerintahan Daerah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Di dalam menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan, terutama di bidang pelayanan publik serta pengayoman terhadap hak asasi manusia, aparatur birokrasi pemerintah pada dasarnya mempunyai peran ganda: pertama, sebagai mewakili kepentingan rakyat dan kedua, mewakili pemerintah. Peran mewakili

rakyat adalah fasilitator atau penghubung antara kepentingan dan aspirasi rakyat dengan *policy* pemerintah. Sebagai wakil pemerintah, aparatur birokrasi adalah pelak-sana/penyelenggara program sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah. Pertautan tugas dan fungsi aparatur untuk meningkatkan kesejahteraan umum tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“ ... Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

Sehubungan dengan peran, tugas dan fungsi aparat birokrasi yang demikian, dikaitkan dengan pesatnya dinamisasi ilmu pengetahuan teknologi (Iptek), globalisasi dan khususnya era penerapan otonomi daerah, maka tuntutan perbaikan sistem birokrasi “*reinventing government* (REGO) menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Agar birokrasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien, maka hal penting yang harus dicermati, antara lain:

- a. Aparat birokrasi harus bekerja berdasarkan peraturan yang tersedia, sehingga terdapat kepastian dan perlindungan hukum baik bagi rakyat maupun kepada pejabat pelaksanaannya sendiri.
- b. Ada batasan jelas dan tegas mengenai kekuasaan atau kewenangan yang dapat diambil oleh seorang pejabat birokrasi
- c. Bekerja sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- d. Melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap kebijakan berkenaan dengan perubahan atau pembangunan yang akan dilaksanakan.

2.3. Penelitian Terdahulu


Berikut paparan peneliti, terkait penelitian terdahulu yaitu:

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi yang bernama Qotrun Nida dengan judul penelitian “Bentuk Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan Hak-hak Pendidikan (Studi hak atas pendidikan dasar anak suku Baduy di Kabupaten Lebak). Dengan pendekatan metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Pemerintah Kabupaten Lebak bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dasar anak suku Baduy sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD RI Tahun 1945. Namun Pemerintah Kabupaten Lebak belum bertanggungjawab sepenuhnya karena kurangnya sosialisasi tentang pendidikan kepada masyarakat Baduy.
2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa/I yang bernama Bella Marista Ratnasari, Tjahjanudiin, Domai, Ainul Hayat. Dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 tentang kerja sama Desa dalam rangka optimalisasi potensi Desa dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Pasuruan (Studi Dwi Situs di Desa Jarangan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan) Dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Daerah ini berhasil, dilihat dari aktor pelaksana, sasaran dan tujuan program, maupun komunikasi dan koordinasi yang sesuai. Peraturan Daerah ini membawa dampak peningkatan PAD dan membuat lapangan kerja baru melalui kerja sama. Namun fakta penghambat di Desa Jarangan adalah Kualitas SDM dan dukungan serta kepercayaan rakyatnya.

2.4. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah no 2 tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo perlu dilakukan analisis secara mendalam, sehingga peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward, dengan empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul yang diajukan maka lokasi penelitian ini ditentukan pada Bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Jln Jamin Ginting No.17 Kabanjahe. Dipilihnya lokasi tersebut karena instansi ini memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelaksanaan implementasi Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2019.

3.2. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1)

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut:

a. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah: Pegawai bagian Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

b. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Karo.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Moleong berpendapat bahwa penjelasan dari teknik pengumpulan data, yaitu:

Sebagai peneliti kualitatif, tugas anda adalah menembus pengertian akal sehat (*commonsense understanding*) tentang kebenaran dan kenyataan. Apa yang kelihatannya keliru atau tidak konsisten menurut perspektif dan logika anda, mungkin menurut subyek anda tidak demikian. Dan, kendati anda tidak harus sependapat dengan pandangan subyek terhadap dunia ini, anda harus dapat mengetahui, menerima dan menyajikan pandangan mereka itu sebagaimana mestinya. (Moleong:2005:19).

Jenis data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta. Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis,

gambar dan foto-foto. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan wawancara, alat perekam (*tape recorder*), buku catatan dan kamera digital.

Teknik pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam (*indepth interview*). Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Jika dalam wawancara terstruktur, pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Maka wawancara tak terstruktur sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan memberikan respon, yaitu cara ini lebih bebas iramanya. Pertanyaan biasanya tidak disusun terlebih dahulu, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari.

Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan pada informan dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.

2. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya (Moleong,2005:126). Dalam penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi tidak berperan serta (*non observation participant*).

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian ini memanfaatkan teknik observasi/pengamatan:

- a. Teknik ini didasarkan pada pengalaman secara langsung.
- b. Memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.
- c. Memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data.
- d. Sering terjadi ada keraguan pada peneliti, jangan-jangan pada data yang didapatnya ada yang biasa.
- e. Memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit, karena harus memperhatikan beberapa tingkah laku yang kompleks sekaligus.
- f. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat (Moleong:2005:126).

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik (Moleong, 2005:126). Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.5. Model Implementasi

Menurut Edwards III (1980), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Adapun secara terperinci Edwards III (1980) menjelaskan 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas dan melaksanakan penelitian dengan 2 (dua) model Implementasi yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan

harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten, dalam bentuk sosialisasi dan sebagainya. Maka indikator dalam menilai Komunikasi ialah :

- a. Dalam bentuk penyampaian pesan
- b. Sosialisasi secara jelas
- c. Konsistensinya penyampaian sesuai dengan aturan kebijakan

2. Sumber daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya financial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya financial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan financial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Maka indikator dalam Sumber daya ialah sebagai berikut:

- a. Kekurangan Pegawai
- b. Fasilitas dalam pelaksanaan Peraturan
- c. Anggaran

3. Disposisi

Menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. Dalam penelitian ini disposisi yang akan diteliti terkait respon dan sikap implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan, terkait perayaan hari jadi Kabupaten Karo Tahun 2018.

4. Struktur birokrasi

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya

implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dalam penelitian ini yang akan diteliti terkait pembagian tugas dalam pelaksanaan perayaan hari jadi Kabupaten Karo Tahun 2018/peringatan ke-72.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan verifikasi (*verification*). Pada prosesnya peneliti akan melakukan kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Ketiga kegiatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.


b. Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun pada penelitian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles & Huberman, "*the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text*" (yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interkatif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono:2005:252).



DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur:

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia. Jakarta.
- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- _____. 2012. *Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Gunawan Setiardi, 2010, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Alexander Abe, 2011, *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Andi Mustari Pide, 2015, *Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Yogyakarta.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeysekere, 2011, *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Jakarta.
- Ateng Syafrudin, 2010, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- Bogdan dan Taylor. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Jakarta.
- Duun, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Bandung.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Edward III, George C. 2011. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.

Daemen, H.H.F.M. dan J.J.A. Thomassen, 2013, “Jarak Antara Warga dan Pemerintah” dalam A. Hoogerwerf, ed., *Ilmu Pemerintahan, terjemahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Deddy Supriady Bratakusumah, *Penyelenggaraan Kewenangan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.

Fanz Magnis-Suseno, 1987, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia, Jakarta.

Hanif Nurcholis, 2007, *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*, Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.

Irfan Fachruddin, 2014, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alurni, Bandung.

J.G. Brouwer dan Schilder, 2008, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibrum, Nijmegen.

Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.

Josef Riwu Kaho, 2015, *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*, Rajawali Citra, Jakarta.

Khrisna D Darumurti Dan Umbu Rauta, 2010, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran Pelaksanaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, 2013, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

M. Syamsuddin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Grafindo Persaaa, Jakarta.

Maria Farida Indrati s., 2007, *Ilmu Perundangundangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.

Mutiarin, Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta CV:Bandung.

Philipus M. Hadjon, 2007, "Keterbukaan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis", *Pidato*, diucapkan dalam Lustrum III Ubhara Surya.

_____, Tanpa Tahun, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Miles dan Humberma. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Yogyakarta.

R.D.H., Koesoemahamadja, 2016, *Fungsi & Struktur Pamongpraja*, Alumni, Bandung.

Rusadi Kantaprawira, 2008, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2016, *Penulisan Hukum Normatif Rajawali*, Jakarta.

Sri Soemantri M., 2012, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sujamto, 2010, *Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suwoto Mulyosudarmo, 2010, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Abdul. 2014. *Implementasi Kebijakan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center For Academic Publishing Service : Jakarta.

Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Karo No. 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo

Sumber Lainnya :

1. Kepala Bagian Otonomi Daerah
2. Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah
3. Masyarakat

L
A
M
P
I
R
A
N



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

LAMPIRAN I :

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Karo, yang dihadiri oleh setiap STAN dari Intansi Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018



(Sumber: Stand Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, Tanggal 7 April 2018 Pukul 13:00 Wib).



(Sumber: Stand Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, Tanggal 7 April 2018, Pukul 13:30 Wib).



(Sumber:Stand Pameran Kecamatan Laubaleng Tanggal 7 April 2018, Pukul 14: 00 Wib)



(Sumber : Bupati Terkelin Brahmna dan Wabup Karo Cory S Sebayang saat memotong nasi tumpeng Tanggal 6 April 2018, Pukul 10:00 Wib)



(Sumber : Bupati Karo Trekelin Brahmama bersama Istrinya pada perayaan hari jadi Kabupaten Karo Tanggal 6 April 2018, Pukul 10:00 Wib).



(Sumber: Antusias masyarakat Karo dalam mengikuti perayaan Hari Jadi Kabupaten Karo 7 April 2018).

Lampiran II : Dokumentasi wawancara dengan Informan Penelitian



(Sumber Data : Bersama Bapak Kepala Bagian Otonomi Daerah, Drs. Robinson Berahmana. Senin 14 Januari 2019 Pukul 10:00 Wib/baju batik biru)

(Sumber : Bersama Bapak Kepala Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah, Feri Nanta Sembayang Sp.M.Ikom. Senin 23 Januari 2019 Pukul 13:30 Wib)



(Sumber: Bersama Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Jhon Purba, Rabu 23 Januari 2019 Pukul 12:00 Wib)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

Lampiran III : Dokumentasi Pihak-pihak yang terlibat dalam penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo



(Sumber : Pak Drs Roberto Bangun (Pakai Topi Hitam) disamping Asisten Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Karo, Wakil Bupati Karo, LetJend. (Purn) Amir Sembiring dan Para Nggota DPRD Kabupaten Karo Pada acara Seminar Penetapan

Hari Jadi Kabupaten Karo, foto ini diambil pada bagian otonomi Daerah Kabupaten Karo)



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20